



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 335/Pid-B/2013/PN.PSP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUKRON BIN FAQIH MANSYUR.**
Tempat lahir : Ujung Batu (Rokan Hulu).
Umur /Tgl lahir : 28 Tahun / 14 Mei 1985.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : RT.003, RW.004, Kampung Baru Bawah,
Kelurahan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 ;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013 ;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum

dan menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Sukron Bin Faqih Mansyur** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** , sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dakwaan alternative ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sukron Bin Faqih Mansyur** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastic putih bening yang berisikan sisa shabu-shabu;
 - 2 (dua) lembar kertas slip setoran dari Bank Mandiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastic besar yang berisikan plastic pembungkus;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe C 2 warna hitam silver;
- 13 (tiga belas buah) mancis;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna merah;
- 1 (satu) buah kompor
- 2 (dua) buah timbangan

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Menetapkan supaya terdakwa **Sukron Bin Faqih Mansyur** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringanya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **Sukron Bin Faqih Mansyur**, pada hari kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Lintam, Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, ***Yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ,

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 6 Juni tahun 2013, saudara Iwen (DPO) menghubungi saudara Ardi Nasuha Harahap (DPO) untuk meminta disediakan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak kurang lebih 3 (tiga) gram) dan setelah Narkotika jenis shabu-shabu telah tersedia, lalu saudara Iwen (DPO) menjumpai terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu yang telah dipesan saudara Iwen (DPO) melalui saudara Ardi Nasuha Harahap di daerah Kandis dan kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa untuk diserahkan kepada saudara Ardi Nasuha Harahap (DPO), dan atas hal itu lalu terdakwa berangkat ke Kandis untuk mengambil Narkotika Jenis shabu-shabu dari saudara Ardi Nasuha Harahap (DPO) dan selanjutnya setelah menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menerima Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak kurang lebih 3 (tiga) gram dari saudara Ardi Nasuha Harahap (DPO), lalu Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut terdakwa serahkan kepada saudara Iwen (DPO) dengan tujuan di jual saudara Iwen (DPO) kepada pihak lain dan selanjutnya beberapa hari kemudian saudara Iwen (DPO) kembali menghubungi saudara Ardi nasuha Harahap (DPO) untuk minta disediakan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dan atas permintaan terdakwa, lalu saudara Ardi Nasuha Harahap (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupinya dan disepakati agar saudara Iwen (DPO) mengirim uangnya terlebih dahulu dan apabila uangnya telah dikirim (ditransfer) dan barangnya telah ada, lalu saudara Ardi nasuha Harahap (DPO) meminta saudara Iwen (DPO) menjemput narkoba jenis shabu-shabu tersebut di Medan.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013, saudara Iwen (DPO) menjumpai terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengirim uang sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Ardi nasuha Harahap (DPO) dengan perincian uang sejumlah Rp. 10.000.00,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dan uang sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran uang yang dipinjam saudara Iwen (DPO) kepada saudara Ardi nasuha Harahap (DPO) dan juga meminta terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis shabu-shabu tersebut di Medan apabila uangnya telah dikirim kepada saudara Ardi Nasuha Harahap (DPO). Dan atas hal itu, lalu terdakwa menyanggupinya dan kemudian terdakwa melalui Bank Mandiri cabang Ujung Batu mengirim uang ke rekening saudara Ardi Nasuha Harahap (DPO) sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013, pada saat terdakwa berada di rumah kontrakan terdakwa, tiba-tiba datang anggota Kepolisian yang antara lain bernama saksi Syafrinaldo, saksi Bobby Anggara dan saksi Jammaris Febri melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkoba yang dilakukan terdakwa, dan dalam pemeriksaan dan penggeledahan tersebut, anggota Kepolisian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 2 (dua) lembar) kertas slip penyetoran dari Bank Mandiri dari dalam dompet terdakwa; 2 (dua) buah timbangan digital, 13 (tiga belas buah) mancis, 1 (satu) buah pipet warna merah, 1 (satu) buah kompor di dalam rumah kontrakan terdakwa dan 2 (dua) bungkus plastic besar, 2 (dua) buah plastic bening yang didalamnya berisikan sisa shabu-shabu yang berada di kayu bawah atap seng bagian belakang rumah kontrakan terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Sukron Bin Faqih Mansyur dalam membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 4019/NNF/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt; pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP. Dra. Melta tarigan, M.Si , yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine.
 - B. 2 (dua) plastik bening bekas pakai.

Setelah dilakukan analisis secara kimia didapatkan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka An.

Sukron Bin Faqih Mansyur adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa **Sukron Bin Faqih Mansyur** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI**

Nomor **35** **Tahun** **2009** **Tentang**
Narkotika-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Sukron Bin Faqih Mansyur**, pada hari kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Lintam, Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saudara Iwen (DPO) menghubungi saudara Ardi nasuha Harahap (DPO) untuk minta disediakan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dan atas permintaan terdakwa, lalu saudara Ardi Nasuha Harahap (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupinya dan disepakati agar saudara Iwen (DPO) mengirim uangnya terlebih dahulu dan apabila uangnya telah dikirim (ditranfer) dan barangnya telah ada, lalu saudara Ardi nasuha Harahap (DPO) meminta saudara Iwen (DPO) menjemput narkotika jenis shabu-shabu tersebut di Medan.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013, saudara Iwen (DPO) menjumpai terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengirim uang sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Ardi nasuha Harahap (DPO) dengan perincian uang sejumlah Rp. 10.000.00,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dan uang sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran uang yang dipinjam saudara Iwen (DPO) kepada saudara Ardi nasuha Harahap (DPO) dan juga meminta terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di Medan apabila uangnya telah dikirim kepada saudara Ardi Nasuha Harahap (DPO). Dan atas hal itu, lalu terdakwa menyanggupinya dan kemudian terdakwa melalui Bank Mandiri cabang Ujung Batu mengirim uang ke rekening saudara Ardi Nasuha Harahap (DPO) sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013, pada saat terdakwa berada di rumah kontrakan terdakwa, tiba-tiba datang anggota Kepolisian yang antara lain bernama saksi Syafrinaldo, saksi Bobby Anggara dan saksi Jammaris Febri melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika yang dilakukan terdakwa, dan dalam pemeriksaan dan penggeledahan tersebut, anggota Kepolisian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 2 (dua) buah plastic bening yang didalamnya berisikan sisa shabu-shabu yang merupakan sisa shabu-shabu yang sebelumnya digunakan terdakwa yang kemudian disimpan terdakwa di kayu bawah atap seng bagian belakang rumah kontrakan terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Sukron Bin Faqih Mansyur dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 4019/NNF/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt; pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP. Dra. Melta tarigan, M.Si, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine.
 - B. 2 (dua) plastik bening bekas pakai.

Setelah dilakukan analisis secara kimia didapatkan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka An.

Sukron Bin Faqih Mansyur adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut **61** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika.

----- **Perbuatan Terdakwa Sukron Bin Faqih Mansyur**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat
(1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika.-----

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **Sukron Bin Faqih Mansyur**, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Sebuah Gubuk di ladang Sawit di Keluarahn Ujung Batu, Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, **Yang Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Sendiri.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saudara Iwen (DPO) di Sebuah Gubuk di ladang Sawit di Kelurahan Ujung Batu, Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu dan tidak beberapa lama kemudian saudara Iwen memberikan shabu-shabu kepada terdakwa untuk gunakan bagi terdakwa sendiri. Setelah menerima shabu-shabu dari saudara Iwen (DPO),selanjutnya terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara merakit bong (alat hisap) dari botol aqua dan kemudian melubangi bagian atas botol aqua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan lalu memasukkan pipet kedalam lubang tersebut dan selanjutnya mengambil kaca pirek dan memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam kaca tersebut dan membakar kaca tersebut dengan menggunakan mancis dan setelah terbakar kaca pirek tersebut, lalu terdakwa menghisap asap yang keluar dari kaca tersebut dengan menggunakan alat bong berkali-kali.

- Selanjutnya setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut, kemudian sisa shabu-shabu terdakwa masukkan di plastic bening dan disimpan terdakwa di kayu bawah atau seng bagian belakang di belakang rumah kontrakan terdakwa di Dusun Lintam, Desa Ujung Batu Timur, Kec.Ung Batu, Kab Rokan Hulu, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira jam 15.30 WIB, pada saat terdakwa sedang dirumah kontrakan, tiba-tiba datang anggota Kepolisian yang antara lain saudara Syafrinaldo, Bobby Anggara dan Jamaris Febri dan selanjutnya anggota Kepolisian tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah kontrakan terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah kontrakan terdakwa, petugas kepolisian tersebut menemukan menemukan 2 (dua) plastic bening bekas pakai yang disimpan di kayu bawah atau seng bagian belakang di belakang rumah kontrakan terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa Sukron Bin Faqih Mansyur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu-shabu adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dengan cara shabu-shabu tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap dengan menggunakan kaca pirek dan seperangkat alat hisap (bong), dan setelah dihisap reaksinya bagi terdakwa adalah badan terdakwa menjadi segar.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 4019/NNF/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt; pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP. Dra. Melta tarigan, M.Si, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine.
 - B. 2 (dua) plastik bening bekas pakai.

Setelah dilakukan analisis secara kimia didapatkan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka An. **Sukron Bin Faqih Mansyur** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Syafrinaldo** pada pokoknya, menerangkan hal-hal sebagai

berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas Polri dari Polsek Ujung Batu yang bertugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Sukron Bin Faqih Mansyur telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan saudara Zulputra/rumah kontrakan terdakwa di Dusun Lintam, Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan telah memiliki dan menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman Saksi yang bernama saksi Bobby Anggara dan saksi Jamaris Febri;
- Bahwa cara Saksi dan teman Saksi dari Polsek Ujung Batu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah adanya informasi dari masyarakat bahwasanya saudara Iwen (DPO) sedang berada di rumah kontrakan saudara Zulputra di Dusun Lintam, Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu bersama dengan terdakwa, dimana sebelumnya saudara Iwen (DPO) merupakan TO anggota Kepolisian, dan atas informasi tersebut lalu anggota Kepolisian yang antara lain bernama saksi Syafrinaldo, saksi Bobby Anggara dan saksi Jamaris Febri datang ke rumah kontrakan saudara Zulputra di Dusun Lintam, Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu dan sesampainya ditempat tersebut, lalu saksi bersama dengan teman saksi langsung melakukan penangkapan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa dan dalam pemeriksaan dan pengeledahan tersebut, anggota Kepolisian menemukan 2 (dua) buah plastic bening yang didalamnya berisikan sisa shabu-shabu yang merupakan sisa shabu-shabu yang sebelumnya menurut pengakuan terdakwa adalah mili saudara Iwen (DPO) yang digunakan terdakwa bersama dengan saudara Iwen yang kemudian disimpan saudara Iwen di kayu bawah atap seng bagian belakang rumah kontrakan terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumah kontrakan saudara Zulputra di di Dusun Lintam, Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, saudara Iwen (DPO) tidak berada di rumah tersebut dan menurut pengakuan terdakwa telah pergi sebelumnya dari rumah tersebut sebelum anggota kepolisian datang dan selain terdakwa yang berada dirumah tersebut, juga ada seorang wanita yang turut diamankan dari rumah tersebut yang bernama Mulyani yang menurut pengakuan terdakwa adalah adik dari istri abang terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumah kontrakan saudara Zulputra di di Dusun Lintam, Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu tidak ada ditemukan Narkotika selain 2 (dua) buah plastic bening yang didalamnya berisikan sisa shabu-shabu, akan tetapi di rumah tersebut dijumpai dan turut diamankan 2 (dua) lembar kertas slip setoran dari Bank Mandiri dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet terdakwa; 2 (dua) bungkus plastic besar yang berisikan plastic pembungkus; 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe C 2 warna hitam silver; 13 (tiga belas buah) mancis; 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna merah; 1 (satu) buah kompor; 2 (dua) buah timbangan, dimana menurut pengakuan terdakwa 2 (dua) buah timbangan dan 2 (dua) bungkus plastic besar yang berisikan plastic pembungkus adalah kepunyaan saudara Iwen (DPO) yang dititipkan dan disimpan Iwen di rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan saudara Iwen ada kerumah kontrakan terdakwa membawa shabu-shabu dan selanjutnya terdakwa dan saudara Iwen (DPO) ada menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor polisi, lalu terdakwa dilakukan tes urin dan kemudian diketahui terdakwa positif urinya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak merupakan Target Operasi pihak Kepolisian, berdasarkan laporan yang masuk dari masyarakat terdakwa adalah sebagai pengguna Narkotika dan bukan sebagai bandar Narkotika;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saudara Iwen (DPO) ada meminta terdakwa untuk mengirim uang kepada seseorang sejumlah Rp. 22.500.000,- melalui bank mandiri, yang mana menurut pengakuan terdakwa yaitu setelah terdakwa mentransfer uang tersebut lalu kemudian terdakwa diberitahu saudara Iwen (DPO) bahwasanya uang tersebut adalah untuk membayar utang dan membeli Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwasanya terdakwa sering diberi Narkotika oleh saudara Iwen (DPO), dimana terdakwa adalah pengguna narkotika sejak beberapa tahun sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic putih bening yang berisikan sisa shabu-shabu; 2 (dua) lembar kertas slip setoran dari Bank Mandiri; 2 (dua) bungkus plastic besar yang berisikan plastic pembungkus; 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe C 2 warna hitam silver; 13 (tiga belas buah) mancis; 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna merah; 1 (satu) buah kompor; 2 (dua) buah timbangan yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan yang merupakan barang bukti yang diamankan dan disita dari terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi.

Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;

2. **Saksi Bobby Anggara** pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas Polri dari Polsek Ujung Batu yang bertugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Sukron Bin Faqih Mansyur telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Zulputra/rumah kontrakan terdakwa di di Dusun Lintam, Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan telah memiliki dan menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman Saksi yang bernama saksi Syafrinaldo dan saksi Jamaris Febri;
- Bahwa cara Saksi dan teman Saksi dari Polsek Ujung Batu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah adanya informasi dari masyarakat bahwasanya saudara Iwen (DPO) sedang berada di rumah kontrakan saudara Zulputra di di Dusun Lintam, Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu bersama dengan terdakwa, dimana sebelumnya saudara Iwen (DPO) merupakan TO anggota Kepolisian, dan atas informasi tersebut lalu anggota Kepolisian yang antara lain bernama saksi Syafrinaldo, saksi Bobby Anggara dan saksi Jamaris Febri datang ke rumah kontrakan saudara Zulputra di di Dusun Lintam, Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu dan sesampainya ditempat tersebut, lalu saksi bersama dengan teman saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dalam pemeriksaan dan penggeledahan tersebut, anggota Kepolisian menemukan 2 (dua) buah plastic bening yang didalamnya berisikan sisa shabu-shabu yang merupakan sisa shabu-shabu yang sebelumnya menurut pengakuan terdakwa adalah mili saudara Iwen (DPO) yang digunakan terdakwa bersama dengan saudara Iwen yang kemudian disimpan saudara Iwen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kayu bawah atap seng bagian belakang rumah kontrakan terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan saudara Zulputra di di Dusun Lintam, Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, saudara Iwen (DPO) tidak berada di rumah tersebut dan menurut pengakuan terdakwa telah pergi sebelumnya dari rumah tersebut sebelum anggota kepolisian datang dan selain terdakwa yang berada di rumah tersebut, juga ada seorang wanita yang turut diamankan dari rumah tersebut yang bernama Mulyani yang menurut pengakuan terdakwa adalah adik dari istri abang terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan saudara Zulputra di di Dusun Lintam, Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu tidak ada ditemukan Narkotika selain 2 (dua) buah plastic bening yang didalamnya berisikan sisa shabu-shabu, akan tetapi di rumah tersebut dijumpai dan turut diamankan 2 (dua) lembar kertas slip setoran dari Bank Mandiri dari dompet terdakwa; 2 (dua) bungkus plastic besar yang berisikan plastic pembungkus; 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe C 2 warna hitam silver; 13 (tiga belas buah) mancis; 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna merah; 1 (satu) buah kompor; 2 (dua) buah timbangan, dimana menurut pengakuan terdakwa 2 (dua) buah timbangan dan 2 (dua) bungkus plastic besar yang berisikan plastic

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus adalah kepunyaan saudara Iwen (DPO) yang dititipkan dan disimpan Iwen di rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan saudara Iwen ada kerumah kontrakan terdakwa membawa shabu-shabu dan selanjutnya terdakwa dan saudara Iwen (DPO) ada menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor polisi, lalu terdakwa dilakukan tes urin dan kemudian diketahui terdakwa positif urinnya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak merupakan Target Operasi pihak Kepolisian, berdasarkan laporan yang masuk dari masyarakat terdakwa adalah sebagai pengguna Narkotika dan bukan sebagai bandar Narkotika;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saudara Iwen (DPO) ada meminta terdakwa untuk mengirim uang kepada seseorang sejumlah Rp. 22.500.000,- melalui bank mandiri, yang mana menurut pengakuan terdakwa yaitu setelah terdakwa mentranfer uang tersebut lalu kemudian terdakwa diberitahu saudara Iwen (DPO) bahwasanya uang tersebut adalah untuk membayar utang dan membeli Narkotika;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwasanya terdakwa sering diberi Narkotika oleh saudara Iwen (DPO), dimana terdakwa adalah pengguna narkotika sejak beberapa tahun sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic putih bening yang berisikan sisa shabu-shabu; 2 (dua) lembar kertas slip setoran dari Bank Mandiri; 2 (dua) bungkus plastic besar yang berisikan plastic pembungkus; 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe C 2 warna hitam silver; 13 (tiga belas buah) mancis; 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna merah; 1 (satu) buah kompor; 2 (dua) buah timbangan yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan yang merupakan barang bukti yang diamankan dan disita dari terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi. Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;

3. **Saksi Jammari Febri** pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas Polri dari Polsek Ujung Batu yang bertugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Sukron Bin Faqih Mansyur telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan saudara Zulputra/rumah kontrakan terdakwa di Dusun Lintam, Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan telah memiliki dan menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman Saksi yang bernama saksi Bobby Anggara dan saksi Syafrinaldo;
- Bahwa cara Saksi dan teman Saksi dari Polsek Ujung Batu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah adanya informasi dari masyarakat bahwasanya saudara Iwen (DPO) sedang berada di rumah kontrakan saudara Zulputra di Dusun Lintam, Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu bersama dengan terdakwa, dimana sebelumnya saudara Iwen (DPO) merupakan TO anggota Kepolisian, dan atas informasi tersebut lalu anggota Kepolisian yang antara lain bernama saksi Syafrinaldo, saksi Bobby Anggara dan saksi Jamaris Febri datang ke rumah kontrakan saudara Zulputra di Dusun Lintam, Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu dan sesampainya ditempat tersebut, lalu saksi bersama dengan teman saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dalam pemeriksaan dan penggeledahan tersebut, anggota Kepolisian menemukan 2 (dua) buah plastic bening yang didalamnya berisikan sisa shabu-shabu yang merupakan sisa shabu-shabu yang sebelumnya menurut pengakuan terdakwa adalah mili saudara Iwen (DPO) yang digunakan terdakwa bersama dengan saudara Iwen yang kemudian disimpan saudara Iwen di kayu bawah atap seng bagian belakang rumah kontrakan terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan saudara Zulputra di di Dusun Lintam, Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, saudara Iwen (DPO) tidak berada di rumah tersebut dan menurut pengakuan terdakwa telah pergi sebelumnya dari rumah tersebut sebelum anggota kepolisian datang dan selain terdakwa yang berada dirumah tersebut, juga ada seorang wanita yang turut diamankan dari rumah tersebut yang bernama Mulyani yang menurut pengakuan terdakwa adalah adik dari istri abang terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan saudara Zulputra di di Dusun Lintam, Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu tidak ada ditemukan Narkotika selain 2 (dua) buah plastic bening yang didalamnya berisikan sisa shabu-shabu, akan tetapi di rumah tersebut dijumpai dan turut diamankan 2 (dua) lembar kertas slip setoran dari Bank Mandiri dari dompet terdakwa; 2 (dua) bungkus plastic besar yang berisikan plastic pembungkus; 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe C 2 warna hitam silver; 13 (tiga belas buah) mancis; 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna merah; 1 (satu) buah kompor; 2 (dua) buah timbangan, dimana menurut pengakuan terdakwa 2 (dua) buah timbangan dan 2 (dua) bungkus plastic besar yang berisikan plastic pembungkus adalah kepunyaan saudara Iwen (DPO) yang dititipkan dan disimpan Iwen dirumah kontrakan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan saudara Iwen ada kerumah kontrakan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa shabu-shabu dan selanjutnya terdakwa dan saudara Iwen (DPO) ada menggunakan shabu-shabu tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor polisi, lalu terdakwa dilakukan tes urin dan kemudian diketahui terdakwa positif urinnnya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak merupakan Target Operasi pihak Kepolisian, berdasarkan laporan yang masuk dari masyarakat terdakwa adalah sebagai pengguna Narkotika dan bukan sebaga bandar Narkotika;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saudara Iwen (DPO) ada meminta terdakwa untuk mengirim uang kepada seseorang sejumlah Rp. 22.500.000,- melalui bank mandiri, yang mana menurut pengakuan terdakwa yaitu setelah terdakwa mentranfer uang tersebut lalu kemudian terdakwa diberitahu saudara Iwen (DPO) bahwasanya uang tersebut adalah uantuk membayar utang dan membeli Narkotika;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahsanyab terdakwa sering diberi Narkotika oleh saudara Iwen (DPO), dimana terdakwa adalah pengguna narkotika sejak beberapa tahun sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic putih bening yang berisikan sisa shabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu; 2 (dua) lembar kertas slip setoran dari Bank Mandiri; 2 (dua) bungkus plastic besar yang berisikan plastic pembungkus; 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe C 2 warna hitam silver; 13 (tiga belas buah) mancis; 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna merah; 1 (satu) buah kompor; 2 (dua) buah timbangan yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan yang merupakan barang bukti yang diamankan dan disita dari terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi.

Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;

4. **Saksi Zulputra als Icul** pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi tanpa ada ancaman dan paksaan dalam memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa merupakan adik saksi;
- Bahwa Terdakwa Sukron Bin Faqih Mansyur telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan saudara Zulputra/rumah kontrakan terdakwa di Dusun Lintam, Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan telah memiliki dan menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan istri saksi sedang berada di pasir pangraian dan kemudian saksi diberitahu bahwasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya telah didatangi anggota kepolisian dan terdakwa dan Mulyani yang merupakan adik istri saksi telah dibawa ke kantor polisi dan selanjutnya saksi pulang ke rumah saksi dan sesampainya di rumah saksi melihat isi rumah telah berantakan dan kemudian saksi ke kantor polisi dan diperiksa dan sepengetahuan saksi di rumah saksi tidak ada ditemukan Narkotika selain plastik yang menurut keterangan polisi merupakan sisa shabu-shabu yang telah digunakan terdakwa;

- Bahwa terdakwa merupakan pengguna shabu-shabu yang diketahui saksi semenjak terdakwa pisah dengan istrinya, dimana saksi bersama dengan keluarga sering mengingatkan terdakwa agar jangan menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa saksi belum pernah secara langsung melihat terdakwa menggunakan shabu-shabu, akan tetapi dari keterangan terdakwa dan ibu saksi bahwasanya terdakwa sering menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bukan sebagai penjual Narkotika;
- Bahwa terdakwa pernah dibawa saksi dan orangtua saksi ke dokter Novel di Kepenuhan Hulu untuk memeriksa kan terdakwa, dimana sebelumnya saksi mendapat informasi dokter tersebut bisa melakukan pengobatan terhadap pengguna dan pecandu Narkotika dan setelah diperiksa oleh dokter tersebut, kemudian terdakwa disarankan agar diobati di rumah saksi jiwa pekanbaru dibagian Ketergantungan obat agar segera direhabilitasi, namun belum sempat dibawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi jiwa Pekanbaru untuk diobati, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa saksi membenarkan Surat rujukan Nomor : 440 /PKM-Kep.Hulu/879 tertanggal 1 Juni 2013 yang merupakan surat rujukan yang ditandatangani oleh dr Novil, dokter dan sekaligus Kepala Puskesmas pada Puskesmas Kepenuhan Hulu yang beralamat di Pelajar Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu tentang diagnosa sementara terdakwa dan rujukan kepada terdakwa agar melakukan rehabilitasi dan pengobatan tentang ketergantungan Narkotika di dokter Spesialis Kiwa di Unit Unit Ketergantungan Obat di Rumah Sakit Jiwa Tampan, Pekanbaru yang diperlihatkan didepan persidangan

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi.

Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan sisanya seberat 0,2 (nol koma dua) gram disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan;
- Pembungkus shabu-shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) unit HP Nokia tipe C 2 warna putih;
- 1 (satu) unit SPM merek Yamaha Mio Soul warna hijau tanpa Nopol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka Persidangan telah pula

didengar keterangan Terdakwa **SUKRON BIN FAQIH MANSYUR**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di depan Kepolisian tanpa ancaman dan paksaan dan membenarkan BAP nya di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Sukron Bin Faqih Mansyur telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan saudara Zulputra/rumah kontrakan terdakwa di Dusun Lintam, Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan telah memiliki dan menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu;
- Bahwa berawal pada saat saudara Iwen (DPO) datang ke rumah kontrakan saudara Zulputra di di Dusun Lintam, Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu dan setelah bertemu dengan terdakwa, lalu tidak beberapa lama kemudian saudara Iwen (DPO) memberikan shabu-shabu kepada terdakwa untuk digunakan oleh terdakwa sendiri. Setelah menerima shabu-shabu dari saudara Iwen (DO), selanjutnya terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara merakit bong (alat hisap) dari botol aqua dan kemudian melubangi bagian atas botol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aqua tersebut dan lalu memasukkan pipet kedalam lubang tersebut dan selanjutnya mengambil kaca pirek dan memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam kaca tersebut dan membakar kaca tersebut dengan menggunakan mancis dan setelah terbakar kaca pirek tersebut, lalu terdakwa menghisap asap yang keluar dari kaca tersebut dengan menggunakan alat bong berkali-kali.

- Selanjutnya setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut, kemudian sisa shabu-shabu terdakwa masukkan di plastic bening dan disimpan terdakwa di kayu bawah atau seng bagian belakang di belakang rumah kontrakan terdakwa di Dusun Lintam, Desa Ujung Batu Timur, Kec.Ujung Batu, Kab Rokan Hulu, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira jam 15.30 WIB, pada saat terdakwa sedang dirumah kontrakan, tiba-tiba datang anggota Kepolisian yang antara lain saudara Syafrinaldo, Bobby Anggara dan Jammaris Febri dan selanjutnya anggota Kepolisian tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah kontrakan terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah kontrakan terdakwa, petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian tersebut menemukan menemukan 2 (dua) plastic bening bekas pakai yang disimpan di kayu bawah atau seng bagian belakang di belakang rumah kontrakan terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Sukron Bin Faqih Mansyur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu-shabu adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dengan cara shabu-shabu tersebut di hisap dengan menggunakan kaca pirek dan seperangkat alat hisap (bong), dan setelah dihisap reaksinya bagi terdakwa adalah badan terdakwa menjadi segar.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor polisi, lalu terdakwa dilakukan tes urin dan kemudian diketahui terdakwa positif urinnnya;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saudara Iwen (DPO) ada meminta terdakwa untuk mengirim uang kepada Ardi Nasuha Harahap (DPO) sejumlah Rp. 22.500.000,- melalui bank mandiri, yang mana setelah terdakwa mentranfer uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu kemudian terdakwa diberitahu saudara Iwen (DPO) bahwasanya uang tersebut adalah uang untuk membayar utang dan membeli Narkotika;

- Bahwa terdakwa sering diberi Narkotika oleh saudara Iwen (DPO), dimana terdakwa adalah pengguna narkotika sejak beberapa tahun sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang didapatkan dan diberi oleh saudara Iwen (DPO) dan ada juga yang dibeli sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah dibawa abangnya dan orangtua saksi ke dokter Novel di Kepenuhan Hulu untuk memeriksa kan terdakwa dan setelah diperiksa oleh dokter tersebut, kemudian terdakwa disarankan agar diobati di rumah saksi jiwa pekanbaru dibagian Ketergantungan obat agar segera direhabilitasi, namun belum sempat dibawa kerumah saksi jiwa pekanbaru, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa membenarkan Surat rujukan Nomor : 440 /PKM-Kep.Hulu/879 tertanggal 1 Juni 2013 yang merupakan surat rujukan yang ditandatangani oleh dr Novil, dokter dan sekaligus Kepala Puskesmas pada Puskesmas Kepenuhan Hulu yang beralamat di Pelajar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu
tentang diagnosa sementara terdakwa dan
rujukan kepada terdakwa agar melakukan
rehabilitasi dan pengobatan tentang
ketergantungan Narkotika di dokter Spesialis
Kiwa di Unit Ketergantungan Obat di Rumah
Sakit Jiwa Tampan, Pekanbaru yang
diperlihatkan didepan persidangan;

- Bahwa terdakwa ada disuruh Sdr.Iwen (DPO) untuk mentransfer uang melalui rekening Mandiri. Awalnya Sdr Iwen (DPO) mengatakan itu untuk membayar hutang. Tetapi setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, barulah Sdr.Iwen (DPO) mengakui bahwa uang itu untuk membeli narkotika;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic putih bening yang berisikan sisa shabu-shabu; 2 (dua) lembar kertas slip setoran dari Bank Mandiri; 2 (dua) bungkus plastic besar yang berisikan plastic pembungkus; 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe C 2 warna hitam silver; 13 (tiga belas buah) mancis; 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna merah; 1 (satu) buah kompor; 2 (dua) buah timbangan yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan yang merupakan barang bukti yang diamankan dan disita dari terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,

keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di depan Kepolisian tanpa ancaman dan paksaan dan membenarkan BAP nya di Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa Sukron Bin Faqih Mansyur telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan saudara Zulputra/rumah kontrakan terdakwa di Dusun Lintam, Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan telah memiliki dan menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar berawal pada saat saudara Iwen (DPO) datang ke rumah kontrakan saudara Zulputra di Dusun Lintam, Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu dan setelah bertemu dengan terdakwa, lalu tidak beberapa lama kemudian saudara Iwen (DPO) memberikan shabu-shabu kepada terdakwa untuk digunakan oleh terdakwa sendiri. Setelah menerima shabu-shabu dari saudara Iwen (DO), selanjutnya terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara merakit bong (alat hisap) dari botol aqua dan kemudian melubangi bagian atas botol aqua tersebut dan lalu memasukkan pipet kedalam lubang tersebut dan selanjutnya mengambil kaca pirek dan memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam kaca tersebut dan membakar kaca tersebut dengan menggunakan mancis dan setelah terbakar kaca pirek tersebut, lalu terdakwa menghisap asap yang keluar dari kaca tersebut dengan menggunakan alat bong berkali-kali.

- Bahwa benar selanjutnya setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut, kemudian sisa shabu-shabu terdakwa masukkan di plastic bening dan disimpan terdakwa di kayu bawah atau seng bagian belakang di belakang rumah kontrakan terdakwa di Dusun Lintam, Desa Ujung Batu Timur, Kec.Ujung Batu, Kab Rokan Hulu, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira jam 15.30 WIB, pada saat terdakwa sedang dirumah kontrakan, tiba-tiba datang anggota Kepolisian yang antara lain saudara Syafrinaldo, Bobby Anggara dan Jammarris Febri dan selanjutnya anggota Kepolisian tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan rumah kontrakan terdakwa.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah kontrakan terdakwa, petugas kepolisian tersebut menemukan menemukan 2 (dua) plastic bening bekas pakai yang disimpan di kayu bawah atau seng bagian belakang di belakang rumah kontrakan terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa Sukron Bin Faqih Mansyur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu-shabu adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dengan cara shabu-shabu tersebut di hisap dengan menggunakan kaca pirek dan seperangkat alat hisap (bong), dan setelah dihisap reaksinya bagi terdakwa adalah badan terdakwa menjadi segar.
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor polisi, lalu terdakwa dilakukan tes urin dan kemudian diketahui terdakwa positif urinnnya;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saudara Iwen (DPO) ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta terdakwa untuk mengirim uang kepada Ardi Nasuha Harahap (DPO) sejumlah Rp. 22.500.000,- melalui bank mandiri, yang mana setelah terdakwa mentranfer uang tersebut lalu kemudian terdakwa diberitahu saudara Iwen (DPO) bahwasanya uang tersebut adalah uang untuk membayar utang dan membeli Narkotika;

- Bahwa benar terdakwa sering diberi Narkotika oleh saudara Iwen (DPO), dimana terdakwa adalah pengguna narkotika sejak beberapa tahun sebelumnya;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang didapatkan dan diberi oleh saudara Iwen (DPO) dan ada juga yang dibeli sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa pernah dibawa abangnya dan orangtua saksi ke dokter Novel di Kepenuhan Hulu untuk memeriksa kan terdakwa dan setelah diperiksa oleh dokter tersebut, kemudian terdakwa disarankan agar diobati di rumah saksi jiwa pekanbaru dibagian Ketergantungan obat agar segera direhabilitasi, namun belum sempat dibawa kerumah saksi jiwa pekanbaru, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan Surat rujukan Nomor : 440 /PKM-Kep.Hulu/879

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Juni 2013 yang merupakan surat rujukan yang ditandatangani oleh dr Novil, dokter dan sekaligus Kepala Puskesmas pada Puskesmas Kepenuhan Hulu yang beralamat di Pelajar Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu tentang diagnosa sementara terdakwa dan rujukan kepada terdakwa agar melakukan rehabilitasi dan pengobatan tentang ketergantungan Narkotika di dokter Spesialis Kiwa di Unit Ketergantungan Obat di Rumah Sakit Jiwa Tampan, Pekanbaru yang diperlihatkan didepan persidangan;

- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic putih bening yang berisikan sisa shabu-shabu; 2 (dua) lembar kertas slip setoran dari Bank Mandiri; 2 (dua) bungkus plastic besar yang berisikan plastic pembungkus; 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe C 2 warna hitam silver; 13 (tiga belas buah) Mancis; 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna merah; 1 (satu) buah kompor; 2 (dua) buah timbangan yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan yang merupakan barang bukti yang diamankan dan disita dari terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa Sukron Bin Faqih Mansyur dalam menjadi penguasa dan pengguna Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 4019/NNF/2013 tanggal 20 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt; pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP. Dra. Melta tarigan, M.Si, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine.
- B. 2 (dua) plastik bening bekas pakai.

Setelah dilakukan analisis secara kimia didapatkan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka An. **Sukron Bin Faqih Mansyur** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan Kesimpulan :

Bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka An.SUQRON Bin FAQIH MANSYUR adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan

dakwaan berbentuk alternatif, yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal

114 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang

RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika atau ketiga melanggar

pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009

tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan

dakwaan berbentuk alternatif maka secara hukum Majelis Hakim dapat

langsung memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang menurut

Majelis lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan

terdakwa dengan mendasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan

saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang

bersesuaian satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat dakwaan

Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang

terungkap pada pemeriksaan dipersidangan maka menurut hemat

Majelis Hakim dalam perkara ini lebih tepat diterapkan dakwaan ketiga

Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-

unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang

2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang”

adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya, in casu adalah SUKRON BIN FAQIH MANSYUR;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita acara Pemeriksaan (BAP) dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa orang yang bernama SUKRON BIN FAQIH MANSYUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum ”

Bahwa kata atau yang terletak antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” adalah bersifat alternative yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi juga.

Yang dimaksudkan dengan “ tanpa hak ” pada umumnya adalah merupakan bagian melawan hukum yaitu tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum tertulis (peraturan perundangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan (Vide Pasal 35; Pasal 36 ayat 1 dan ayat 3 dan Pasal 39 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa secara umum penggunaan Narkotika adalah untuk untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi berdasarkan persetujuan menteri dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Bahwa berkaitan dengan adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan tidak terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang dan ajaran kesalahan (*schuld*) yang dikenal dalam hukum pidana terdiri dari kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

Bahwa kesengajaan (*dolus/opzet*) adalah perbuatan yang dikehendaki dan pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatannya;

Bahwa kesengajaan menurut para pakar hukum pidana mempunyai 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni :

- a. Kesengajaan sebagai maksud
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti
- c. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum berawal Bahwa Terdakwa **Sukron Bin Faqih Mansyur**, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan saudara Zulputra di di Dusun Lintam, Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, telah menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu yang berawal pada saat saudara Iwen (DPO) datang ke rumah kontrakan saudara Zulputra di di Dusun Lintam, Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu dan setelah bertemu dengan terdakwa, lalu tidak beberapa lama kemudian saudara Iwen (DPO) memberikan shabu-shabu kepada terdakwa untuk gunakan bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri. Setelah menerima shabu-shabu dari saudara Iwen (DO), selanjutnya terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara merakit bong (alat hisap) dari botol aqua dan kemudian melubangi bagian atas botol aqua tersebut dan lalu memasukkan pipet kedalam lubang tersebut dan selanjutnya mengambil kaca pirek dan memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam kaca tersebut dan membakar kaca tersebut dengan menggunakan mancis dan setelah terbakar kaca pirek tersebut, lalu terdakwa menghisap asap yang keluar dari kaca tersebut dengan menggunakan alat bong berkali-kali. Selanjutnya setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut, kemudian sisa shabu-shabu terdakwa masukkan di plastic bening dan disimpan terdakwa di kayu bawah atau seng bagian belakang di belakang rumah kontrakan terdakwa di Dusun Lintau, Desa Ujung Batu Timur, Kec. Ujung Batu, Kab Rokan Hulu, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira jam 15.30 WIB, pada saat terdakwa sedang di rumah kontrakan, tiba-tiba datang anggota Kepolisian yang antara lain saudara Syafrinaldo, Bobby Anggara dan Jammaris Febri dan selanjutnya anggota Kepolisian tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah kontrakan terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah kontrakan terdakwa, petugas kepolisian tersebut menemukan menemukan 2 (dua) plastic bening bekas pakai yang disimpan di kayu bawah atau seng bagian belakang di belakang rumah kontrakan terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 4019/NNF/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP

Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt; pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP. Dra. Melta tarigan, M.Si, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine.
- B. 2 (dua) plastik bening bekas pakai.

Setelah dilakukan analisis secara kimia didapatkan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka An. **Sukron Bin Faqih Mansyur** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamina) adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dimana terdakwa secara sadar dan menginsafi perbuatannya dalam menggunakan dan menghisap shabu-shabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan 1 Bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dimana dalam penggunaan shabu-shabu tersebut terdakwa tidak dapat membuktikan tujuan akan dari penggunaan apakah untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum tersebut masuk dalam kategori kesengajaan sebagai maksud.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempertimbangkan unsur di atas. Maka unsur kedua ini patutlah dinyatakan telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuan menteri dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengkategorikan seseorang yang menyalahgunakan Narkotika adalah seorang pengguna sehingga dapat diterapkan kepadanya Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009, maka sebagaimana **SEMA No 4 Tahun 2010** yang memberikan batasan akan jumlah barang bukti saat tertangkap tangan untuk golongan Metamphetamine (shabu) paling banyak seberat 1 (s a t u) gram sebagai salah satu syarat untuk dapat dijatuhkan nya putusan kepada Pengguna Narkotika selain syarat terdakwa tidak terlibat dalam peredaran Narkotika serta pada saat terdakwa urinenya diuji di Laboratorium atas permintaan penyidik, terdakwa positif menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan diperoleh fakta hukum pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan sisanya seberat 0,2 (nol koma dua) gram disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saudara Iwen (DPO) ada meminta terdakwa untuk mengirim uang kepada Ardi Nasuha Harahap (DPO) sejumlah Rp. 22.500.000,- melalui bank mandiri dengan alasan uang tersebut adalah untuk membayar hutang kepada Ardi, namun setelah terdakwa mentransfer uang tersebut barulah kemudian terdakwa diberitahu saudara Iwen (DPO) bahwasanya uang tersebut adalah uang untuk membeli Narkotika. Dengan demikian maka menurut majelis hakim terdakwa awalnya dalam hal ini tidak berniat untuk menjadi perantara narkotika melainkan hanya berusaha membantu Sdr.Iwen karena setelah membantu Sdr.Iwen tersebut, terdakwa Sukron dibagi sedikit shabu-shabu tersebut lalu terdakwa menggunakan sendiri narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analis Laboratorium Barang Bukti dan urine No.Lab:4019/NNF/2013 tanggal 20 Juni 2013 dan selanjutnya sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi SYAFRINALDO, BOBY ANGGARA dan JUMMARIS FEBRI yang menerangkan terdakwa bukan merupakan TO (target Operasi) Pihak Kepolisian dan bukan sebagai jaringan peredaran Narkotika di wilayah Rokan Hulu serta terdakwa adalah sebagai pemakai Narkotika, dan saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan terdakwa membeli Narkotika untuk dipergunakan untuk diri sendiri dan bukan untuk dijual dan juga terdakwa sudah berusaha untuk menghentikan pemakaian Narkotika jenis shabu-shabu dengan memeriksakan diri terdakwa dan berkonsultasi ke dokter yang antara lain dokter Zulhedra Das"at yang saling bersesuaian dengan surat keterangan dokter Nomor : 440/PKM.KEP.HULU/879 tertanggal 01 Juni 2013 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) dan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat dari Dr. NOVIL tertanggal 01 Juni 2013 yang diperlihatkan di depan persidangan yang menerangkan terdakwa adalah benar sebagai pemakai Narkoba dan dalam masa pengobatan pemberhentian pemakaian Narkoba;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwasanya Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 4019/NNF/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt; pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP. Dra. Melta Tarigan, M.Si, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine.

B. 1 (satu) plastik bening bekas pakai;

Dengan hasil laborfor polri cabang medan barang bukti A dan B tersebut terbukti positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa pada musyawarah tanggal 12 November 2013 terjadi perbedaan pendapat dimana hakim ketua majelis (Mahmuriadin.SH) berpendapat lain dimana Hakim Ketua Majelis tersebut berpendapat bahwa dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 yang lebih tepat untuk dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang ;

Bahwa Hakim Ketua Majelis sependapat dengan pertimbangan tersebut di atas sehingga unsur setiap orang terbukti ;

2. Unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik dan juga keterangannya dalam persidangan mengakui telah membeli narkotika sebanyak dua kali yang disuruh oleh Sdr.lwen yang pertama tanggal 6 Juni 2013 sebanyak 3 jie atau 3 gram dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang kedua tanggal 13 Juni 2013 ;

Bahwa pada pembelian pertama terdakwa telah mentransfer uangnya dan terdakwa juga yang menerima sabu-sabunya untuk diserahkan kepada lwen dan terdakwa mendapat imbalan atau upah berupa menghisap narkotika secara gratis dan yang kedua terdakwa mentransfer sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa belum menerima kiriman sabu-sabunya karena terlebih dahulu tertangkap ;

Bahwa dari bukti transfer uang terbukti terdakwa mengakuinya telah mentransfer sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Ardi Nasuha Harahap dengan rincian uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli sabu-sabu dan uang sejumlah Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran hutang saudara lwan kepada Ardi Nasuha Harahap;

Bahwa dari barang bukti yang ditemukan didapat dua buah timbangan kecil yang digunakan untuk menimbang sabu-sabu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah plastik kecil yang diperuntukkan untuk membungkus sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bukti surat berupa bukti transfer dan juga barang bukti tersebut terdapat persesuaian antara keterangan terdakwa dengan bukti surat berupa transfer uang dan barang bukti yang ada, bahwa terdakwa adalah pembeli sabu-sabu tersebut yang disuruh oleh saudara Iwendari saudara Ardi Nasuha Harahap dengan imbalan berupa nyabu gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensik barang bukti yang disita hasilnya positif mengandung metamfetamina yang merupakan narkoba golongan I, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur dakwaan pertama telah terbukti sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur membeli narkoba golongan I telah terbukti ;

3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa membeli sabu-sabu atau narkoba tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan tidak ada alasan yang dapat membebaskan atau menghapuskan tindak pidana yang dilakukan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum mencantumkan pidana minimum maka atas diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana minimum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dimana terhadap yang kalah suaranya, maka putusan yang akan dijatuhkan berdasarkan keputusan yang lebih banyak suaranya yaitu pertimbangan Hakim anggota I dan Hakim Anggota II ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan lainnya yang selain pertimbangan Hakim Ketua Majelis tersebut di atas Hakim Ketua Majelis sependapat dengan pertimbangan para Hakim anggota tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam dakwaan ketiga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa dakwaan ketiga telah terbukti maka dakwaan selebihnya dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa dinyatakan bersalah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam diktum atau amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan Narkoba.

Meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUKRON Bin FAQIH MANSUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastic putih bening yang berisikan sisa shabu-shabu;
 - 2 (dua) lembar kertas slip setoran dari Bank Mandiri;
 - 2(dua) bungkus plastic besar yang berisikan plastic pembungkus;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe C 2 warna hitam silver;
 - 13 (tiga belas buah) mancis;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna merah;
 - 1 (satu) buah kompor
 - 2 (dua) buah timbangan

Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada hari: **KAMIS** tanggal **14 NOVEMBER 2013**, yang terdiri dari **MAHMURIADIN, SH** sebagai Hakim Ketua Sidang, **PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.MH** dan **FERRI IRAWAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota dibantu oleh **ZAINUL ADRIE** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dengan dihadiri oleh **M.EMRI. K, SH.,MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian, dengan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota tersebut,

PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.MH

FERRI IRAWAN, SH

Hakim Ketua Majelis tersebut,

MAHMURIADIN, SH

Panitera Pengganti tersebut,

ZAINUL ADRIE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)